



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 20 / TIPIKOR / 2013 / PT. Bdg.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING pada PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARAH FRANSISKA LISAPALY BINTI LEOPOLD  
LISPALAY ; -----  
Tempat Lahir : Ambon ; -----  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Agustus 1970 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Sawangan Permai jalan Melati I B/14 No. 6 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Depok ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Karyawan PT. POS Indonesia ; -----  
Pendidikan : D-2 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ; -----
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Bandung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ; -----
5. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ; -----
6. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ; -----
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ; -----
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ; -----

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**, pada Pengadilan Tinggi Bandung :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 79 / Pid. Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 08 Nopember 2012 Nomor Reg Perkara: PDS-04 / DEPOK / II / 2012 yang materinya adalah sebagai berikut :

## **DAKWAAN PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar dan selaku Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pos Sawangan 16500 Nomor : 192/KKP-SWG/1/0109 tanggal 28 Januari 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mempunyai program penyaluran dana bagi masyarakat kurang mampu, program tersebut disebut dengan istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana penyaluran dana tersebut diberikan melalui departemen-departemen yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lain-lain, selanjutnya departemen-departemen untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu, departemen tersebut bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk penyalurannya kepada masyarakat langsung.
- Bahwa untuk Pemerintah Kota Depok, departemen-departemen penyaluran dana kepada masyarakat melalui Kantor Pos Jawa Barat di Bandung yang selanjutnya diberitahukan

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau disalurkan ke Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian baru diteruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok sebagai kantor induk di Depok.

- Bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat kurang mampu yaitu adanya surat perintah bayar dari Kantor Pos Bandung yang diberitahukan kepada Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian Kantor Pos Padanan Cibinong meneruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya manager pelayanan kantor pos melakukan pencocokkan alokasi dana antara besarnya uang dengan jumlah penerima bantuan seperti panti asuhan, sekolah-sekolah, setelah dana tersebut diterima Kantor Pos Sawangan Depok kemudian disalurkan melalui rekening Tabanas/rekening Giro Online (GOL) ke masing-masing panti asuhan atau sekolah-sekolah, kemudian pihak sekolah maupun pihak panti asuhan melalui kepala sekolahnya atau ketua panti asuhan memberikan bukti surat penerimaan penyaluran dana, setelah itu Kantor Pos Sawangan Depok membuat laporan penyaluran dana ke Kantor Pos Bandung, ke Kantor Pos Cibinong dan Kantor Pos Depok.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 saksi Deni Imron selaku Kepala Kantor Pos Sawangan Depok melakukan pengawasan berupa uji petik terhadap catatan akuntansi berupa panjar keluar yang tidak difiat atau tidak disetujui oleh kepala kantor, kemudian dari hasil pengawasan tersebut saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan keuangan milik Kantor Pos Sawangan berupa dana bantuan ke masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh saksi ARGO SUSSETYAWAN Bin SOEPONO sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya saksi Deni Imron melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas dan dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi tersebut lalu saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan uang milik Kantor Pos Sawangan Depok yang lebih besar lagi yang terjadinya dimulai pada tahun 2008 kurang lebih sebesar Rp 202.300.500,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah), kemudian atas temuan tersebut saksi Deni Imron melaporkan kepada Kepala Divisi Regional IV Jakarta, atas laporan tersebut kemudian manajemen menugaskan Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan audit khusus di Kantor Pos Sawangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 261/SPI-IV/ST/RHS/0911 tanggal 13 September 2011.
- Bahwa setelah Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Kantor Perwakilan Regional IV Jakarta melakukan audit di Kantor Pos Sawangan Depok telah diketemukan uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh enam rupiah) yang keluar atau yang telah cair tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar, selanjutnya dari uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh enam rupiah) tersebut terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY yang mencairkannya atau yang mengeluarkannya sebesar Rp

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 534.465.039,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang mencairkan atau yang mengeluarkan adalah saksi ARGO SUSSETYAWAN.

- Bahwa uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) merupakan uang milik Negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok, kemudian terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY mencairkan atau mengeluarkan uang tersebut dengan cara sebagai berikut :
  - a. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Unit Pelayanan luar telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur yaitu saksi Nana Suryana untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh terdakwa dimana rekening tersebut sebetulnya fiktif, kemudian penyetorang uang tersebut oleh terdakwa seolah-olah ada pembayaran pihak ketiga yang disebut sebagai panjar.
  - b. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telah memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk mengeluarkan sejumlah uang di loket dan kasir Kantor Pos Sawangan Depok untuk menyetorkan ke rekening yang telah ditunjuk oleh terdakwa seolah-olah ada pembayaran kepada pihak ketiga yang disebut sebagai panjar dan kemudian terdakwa merekayasa pembukuan neraca kasir dan neraca loket.
- Bahwa rekening fiktif yang telah digunakan oleh Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY sebagai rekening penampungan atas nama Sunni, selanjutnya terdakwa memperoleh rekening atas nama Sunni tersebut dari saksi Argo Sussetyawan yang kebetulan rekening tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan, selanjutnya rekening dan ATM atas nama Sunni ada dua atau double karena waktu pembukaan rekening tersebut dibuka di Kantor Pos Induk Sawangan Depok maupun Kantor Pos Cabang sehingga rekening dan ATM tersebut terdouble dan dua-duanya masih aktif sehingga ATM dan rekening tersebut terdakwa penggunaan untuk mengelabui supaya tidak dicurigai apabila terdakwa menyalahgunakan ATM dan rekening atas nama Sunni tersebut.
- Bahwa rekening dan ATM atas nama Sunni yang diterima Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Bin LEOPOLD LISAPALY adalah rekening reject atau batal seharusnya dihancurkan akan tetapi oleh terdakwa rekening atau ATM tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena terdakwa mengetahui kalau direkening

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kelebihan penyaluran yang seharusnya dimasukkan kembali ke saldo JPS/BOS tetapi oleh terdakwa malah dijadikan sebagai rekening penampungan.

- Bahwa terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah mencairkan uang milik PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok, dimana terdakwa dalam mencairkan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu :
  - a. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.770.500,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - b. Tanggal 21 Pebruari 2009 sebesar Rp 53.987.500,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - c. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.559.500,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - d. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp 50.350.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - e. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dicairkan secara cash.
  - f. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama tersangka sendiri.
  - g. Tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri.
  - h. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 25.990.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lewat Koperasi Sidara atas nama tersangka sendiri dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dicairkan secara cash.
  - i. Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp 74.552.917,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) lewat hutang titipan Suspect.
  - j. Tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri.
  - k. Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) lewat MA Darusalam.
  - l. Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) lewat BTN atas nama tersangka sendiri.
  - m. Tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp 34.244.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) lewat panjar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total semua uang milik Negara atau pemerintah atau PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok yang telah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 400.854.917,00 (empapap ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok telah dirugikan dan uang sejumlah tersebut telah menjadikan atau menambah kekayaan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah melanggar Keputusan Direksi Nomor : KD 50 / Dirut /0805 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) pasal 10 huruf h “membujuk bawahan, rekan sekerja atau atasan untuk bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, huruf n “memalsukan tanda tangan pada bukti-bukti penerimaan dan atau penyerahan uang, barang dan atau dokumen lainnya sehingga merugikan perusahaan dan atau pihak lain” dan huruf q “memanfaatkan untuk kepentingan pribadi titipan uang pihak ketiga dan atau pendapatan perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan”.

----- Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar dan selaku Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pos Sawangan 16500 Nomor : 192/KKP-SWG/1/0109 tanggal 28 Januari 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,**

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mempunyai program penyaluran dana bagi masyarakat kurang mampu, program tersebut disebut dengan istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana penyaluran dana tersebut diberikan melalui departemen-departemen yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lain-lain, selanjutnya departemen-departemen untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu, departemen tersebut bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk penyalurannya kepada masyarakat langsung.
- Bahwa untuk Pemerintah Kota Depok, departemen-departemen penyaluran dana kepada masyarakat melalui Kantor Pos Jawa Barat di Bandung yang selanjutnya diberitahukan atau disalurkan ke Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian baru diteruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok sebagai kantor induk di Depok.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat kurang mampu yaitu adanya surat perintah bayar dari Kantor Pos Bandung yang diberitahukan kepada Kantor Pos Padanan Cibinong kemudian Kantor Pos Padanan Cibinong meneruskan ke Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya manager pelayanan kantor pos melakukan pencocokkan alokasi dana antara besarnya uang dengan jumlah penerima bantuan seperti panti asuhan, sekolah-sekolah, setelah dana tersebut diterima Kantor Pos Sawangan Depok kemudian disalurkan melalui rekening Tabanas/rekening Giro Online (GOL) ke masing-masing panti asuhan atau sekolah-sekolah, kemudian pihak sekolah maupun pihak panti asuhan melalui kepala sekolahnya atau ketua panti asuhan memberikan bukti surat penerimaan penyaluran dana, setelah itu Kantor Pos Sawangan Depok membuat laporan penyaluran dana ke Kantor Pos Bandung, ke Kantor Pos Cibinong dan Kantor Pos Depok.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 saksi Deni Imron selaku Kepala Kantor Pos Sawangan Depok melakukan pengawasan berupa uji petik terhadap catatan akuntansi berupa panjar keluar yang tidak difiat atau tidak disetujui oleh kepala kantor, kemudian dari hasil pengawasan tersebut saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan keuangan milik Kantor Pos Sawangan berupa dana bantuan ke masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh saksi ARGO SUSSETYAWAN Bin SOEPONO sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selaku Supervisor Unit Pelayanan Luar Kantor Pos Sawangan Depok, selanjutnya saksi Deni Imron melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas dan dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi tersebut lalu saksi Deni Imron menemukan penyalahgunaan uang milik

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Sawangan Depok yang lebih besar lagi yang terjadinya dimulai pada tahun 2008 kurang lebih sebesar Rp 202.300.500,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah), kemudian atas temuan tersebut saksi Deni Imron melaporkan kepada Kepala Devisi Regional IV Jakarta, atas laporan tersebut kemudian management menugaskan Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan audit khusus di Kantor Pos Sawangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 261/SPI-IV/ST/RHS/0911 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa setelah Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Kantor Perwakilan Regional IV Jakarta melakukan audit di Kantor Pos Sawangan Depok telah diketemukan uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh enam rupiah) yang keluar atau yang telah cair tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar, selanjutnya dari uang sebesar Rp 935.319.956,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh enam rupiah) tersebut terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY yang mencairkannya atau yang mengeluarkannya sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 534.465.039,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang mencairkan atau yang mengeluarkan adalah saksi ARGO SUSSETYAWAN.
- Bahwa uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) merupakan uang milik Negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok, kemudian terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY mencairkan atau mengeluarkan uang tersebut dengan cara sebagai berikut :
  - a. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Unit Pelayanan luar telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur yaitu saksi Nana Suryana untuk menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa pribadi dan uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan kantor akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian penyetoran uang tersebut oleh terdakwa seolah-olah ada pembayaran pihak ketiga yang disebut sebagai panjar.
  - b. Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY pada saat terdakwa menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telah memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk mengeluarkan sejumlah uang di loket dan kasir Kantor Pos Sawangan Depok untuk menyetorkan ke rekening yang telah ditunjuk oleh terdakwa seolah-olah ada pembayaran kepada pihak ketiga yang

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut sebagai panjar dan kemudian terdakwa merekayasa pembukuan neraca kasir dan neraca loket.

- Bahwa rekening fiktif yang telah digunakan oleh Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY sebagai rekening penampungan atas nama Sunni, selanjutnya terdakwa memperoleh rekening atas nama Sunni tersebut dari saksi Argo Sussetyawan yang kebetulan rekening tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan, selanjutnya rekening dan ATM atas nama Sunni ada dua atau double karena waktu pembukaan rekening tersebut dibuka di Kantor Pos Induk Sawangan Depok maupun Kantor Pos Cabang sehingga rekening dan ATM tersebut terdouble dan dua-duanya masih aktif sehingga ATM dan rekening tersebut terdakwa pergunakan untuk mengelabui supaya tidak dicurigai apabila terdakwa menyalahgunakan ATM dan rekening atas nama Sunni tersebut.
- Bahwa rekening dan ATM atas nama Sunni yang diterima Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Bin LEOPOLD LISAPALY adalah rekening reject atau batal seharusnya dihancurkan akan tetapi oleh terdakwa rekening atau ATM tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena terdakwa mengetahui kalau direkening tersebut ada kelebihan penyaluran yang seharusnya dimasukkan kembali ke saldo JPS/BOS tetapi oleh terdakwa malah dijadikan sebagai rekening penampungan.
- Bahwa terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY telah mencairkan uang milik PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kantor Pos Sawangan Depok di Jalan Bojongsari No. 1 Sawangan Depok, dimana terdakwa dalam mencairkan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu :
  - a. Tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp 11.770.500,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - b. Tanggal 21 Pebruari 2009 sebesar Rp 53.987.500,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny
  - c. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.559.500,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - d. Tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp 50.350.500,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny.
  - e. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama Sunny dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dicairkan secara cash.
  - f. Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat Bank Muamalat atas nama tersangka sendiri.

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp 9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri.
- h. Tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 25.990.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lewat Koperasi Sidara atas nama tersangka sendiri dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dicairkan secara cash.
- i. Tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp 74.552.917,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) lewat hutang titipan Suspect.
- j. Tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) lewat Bank Tabungan Negara atas nama tersangka sendiri.
- k. Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) lewat MA Darusalam.
- l. Tanggal 27 November 2010 sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) lewat BTN atas nama tersangka sendiri.
- m. Tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp 34.244.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) lewat panjar.

Sehingga jumlah total semua uang milik Negara atau pemerintah atau PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok yang telah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut negara atau pemerintah Cq PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Sawangan Depok telah dirugikan dan uang sejumlah tersebut telah menjadikan atau menambah kekayaan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY.

- Bahwa Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk mendapatkan uang sebesar Rp 400.854.917,00 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan jalan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Supervisor Pelayanan dan Supervisor Unit Pelayanan Luar yang mana terdakwa seharusnya sesuai tugas dan wewenangnya mengawasi jalannya operasional, memeriksa neraca loket dan rekap buku pengawasan, mengawasi operasional yang ada di Kantor Pos Cabang dan memeriksa neraca di Kantor Pos Cabang serta membuat laporannya akan tetapi terdakwa telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Sidara Koperasi Nusantara atas nama terdakwa sendiri seolah-olah ada pembayaran panjar ke Sunni akan tetapi setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa tersebut kemudian terdakwa ambil sendiri dan digunakannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk membayar panjar ke Sunni dan terdakwa juga telah memindahkan uang di loket Kantor Pos Sawangan ke rekening

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa maupun rekening yang telah ditunjuk oleh terdakwa seolah-olah ada pembayaran ke pihak ketiga dan dineraca juga telah dicatat sebagai pembayaran panjar pihak ketiga tetapi kenyataannya hal tersebut tidak ada.

----- Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan tanggal 10 Januari 2013 ; -----

1. Menyatakan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** atau subsidair **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq PT Pos Indonesia cq Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp 310.854.917,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
  2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
  3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009;
  4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011;
  5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011;

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,-;
7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,-;
8. Foto copy Neraca Loker II SOPP/JPS/TWP tanggal 31 Maret 2009;
9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,-;
10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,-;
11. Fotokopi daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,-;
13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,-;
15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010;
17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,-;
18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009;
19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009;
20. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010;
21. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010;
22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010;
23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp.60.800.000,-;
24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010;
25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 Nopember 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,-;
26. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 Nopember 2010 ;
27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 Nopember 2010;
28. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011;
29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd;
30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly.
31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan;
32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia.

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Barang bukti dari no 1 sampai dengan no. 28 dan no. 30 sampai dengan no. 32 disatukan dengan berkas perkara, sedangkan barang bukti no. 29 dirampas untuk dimusnahkan ).

5. Membebaskan kepada terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( *requisitoir* ) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** atau subsidair **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq PT Pos Indonesia cq Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp 310.854.917,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
  2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009;
  3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009;
  4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011;
  5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011;

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,-;
7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,-;
8. Foto copy Neraca Loker II SOPP / JPS / TWP tanggal 31 Maret 2009 ;
9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,-;
10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,-;
11. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,-;
13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,-;
15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009;
16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010;
17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,-;
18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009;
19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009;
20. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010;
21. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010;
22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010;
23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp.60.800.000,-;
24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010;
25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 Nopember 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,-;
26. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 Nopember 2010 ;
27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 Nopember 2010;
28. Foto copy Neraca Loker 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011;
29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd;
30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly.
31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan;
32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia.

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Barang bukti dari no 1 sampai dengan no. 28 dan no. 30 sampai dengan no. 32 disatukan dengan berkas berkara, sedangkan barang bukti no. 29 dirampas untuk dimusnahkan ).

5. Membebaskan kepada terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY Binti LEOPOLD LISAPALY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg tertanggal 28 Maret 2013 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 03 April 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 11 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2013 / PN. Bdg dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 04 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa suhubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Pertama**, tentang keberatan menyangkut kompetensi absolut mengadili perkara a quo;

**Kedua**, tentang keberatan karena “ unsur Adanya Kerugian Negara Tidak Terbukti “;

**Ketiga**, tentang Kerugian Perusahaan ( Kantor Pos Sawangan ) telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

**Keempat**, karena putusan berlebihan dan tidak dilandasi rasa keadilan ;

Pada kesimpulannya Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menghendaki pembatalan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg tertanggal 28 Maret 2013 dan menyatakan agar Terdakwa dinyatakan

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar ... dst ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg atas nama **Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly**, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Bandung terhadap **dakwaan Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 64 ayat ( 1 )** KUH Pidana, yang menyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut **adalah telah tepat dan benar**. Oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013, Nomor: 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg, atas nama Terdakwa **Sarah Fransiska Lisapaly** yang dimintakan banding dalam perkara ini dapat **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa namunpun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum menyangkut pembebanan Uang Pengganti serta pidana pengganti Uang Pengganti dalam putusan perkara tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam amarnya dengan menyatakan : ... *menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Pos Indonesia cq. Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp. 310.854.917,- ( tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah ) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( vide Salinan Resmi Putusan Tertanggal 28 Maret 2013 Nomor : 79/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG, halaman 69 ) ; -----*

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaimana maksud Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama - meskipun dakwaan Penuntut Umum **tidak** memasukkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya, namun bilamana dipandang perlu, Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembebanan Uang Pengganti kepada Terdakwa, **tetapi harus tetap dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusannya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah **tidak mempertimbangkan** sebelumnya tentang Uang Pengganti tetapi tersebut dalam amar putusan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 20 Mei 2013 mempertanyakan tentang berapa sesungguhnya Uang Pengganti yang memiliki dasar hukum kuat dalam hal kewenangan dan perhitungannya, karena terdapat setidaknya 3 ( tiga ) versi perhitungan, yaitu **pertama** berdasarkan hasil perhitungan Manager Keuangan dan Akuntansi Divisi Regional IV dengan Suratnya Nomor : 482 / Ku-Tansi -IV / 2 / 2012 Tertanggal 13 Pebruari 2012 disebutkan “ sisa kerugian perusahaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa “ adalah Rp. 320.636.657 ,- ( *tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah* ) ; **Kedua** , berdasarkan saldo piutang an. Sarah Lisapaly yang dimuat SDM Refresentatif Perusahaan atau salso hutang Terdakwa tinggal Rp. 317.814.657,- ( *tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah* ) sedangkan **Ketiga**, dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sebesar Rp. 310.854.917,- ( *tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah* ) maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dan memperbaiki perhitungan Uang Pengganti yang harus dibayar Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa adalah Rp. 400.854.917,- ( *empat ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah* ) sedangkan pembayaran dengan mencicil yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan kwitansi yang terlampir dalam Memori Banding Terdakwa yang ada dapat dirinci sebagai berikut :

Kwitansi Tanggal	27-08-2011	Rp. 80.218.260,-
Kwitansi Tanggal	13-02-2012	Rp. 2.000.000,-
Kwitansi Tanggal	03-09-2012	Rp. 700.000,-

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Tanggal	27-08-2012	Rp. 122.000,-
Kwitansi Tanggal	08-10-2012	Rp. 300.000,-
Kwitansi Tanggal	08-11-2012	Rp. 1.590.000,-
Kwitansi Tanggal	19-01-2013	Rp. 20.821.500,-
Kwitansi Tanggal	19-01-2013	Rp. 18.623.675,-

Jumlah

Rp. 124.375.435,-

( seratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyerahkan Uang Cuti Besar, Uang Pesangon dan hak lain yang akan diterima oleh Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly yang dimaksudkan untuk membayar kerugian Negara / PT. Pos Indonesia sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia ( **Persero** ) Nomor : SK. 4057 / SDM IV / 3 / A / 1212 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Karyawan Atas Permintaan Sendiri Tertanggal 21 Desember 2012, Surat Kuasa Khusus untuk menanda tangani dokumen dan menerima uang cuti besar, pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima Terdakwa tertanggal 22 September 2012, yang berdasarkan Perhitungan Hak PHK Atas Permintaan Sendiri Terdakwa tertanggal 06 September 2012 dimana jumlah hak-hak Terdakwa yang dapat langsung dipotong menutupi kerugian Negara dalam perkara ini sebesar **Rp. 114.727.768 ,- ( seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah )**. Oleh karenanya Uang Pengganti yang masih harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 400.854.917,- \_ ( Rp. 124.375.435,- + Rp. 114.727.768 ) = **Rp. 161.751.714 ( seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah )** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan tentang Uang Pengganti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding lebih kecil dari perhitungan tentang Uang Pengganti yang dibebankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka pidana pengganti bilamana tidak dibayarnya uang pengganti akan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan 1 ( satu ) buah sertifikat Hak Milik Nomor 1446 seluas 90 M2 atas nama **Supriyanto**, dengan Surat Kuasa Menjual kepada Kepala Kantor Pos Sawangan, Oman Mulyana, Pengadilan Tinggi belum dapat mempertimbangkannya untuk mengurangi beban kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam pidana tambahan tentang pembayaran Uang Pengganti dalam putusan perkara ini oleh karena ;

**Pertama**, sertifikat yang dijaminkan tersebut atas nama orang lain ( **Suprianto** ) , sedangkan Surat Kuasa Menjual kepada **Oman Mulyana** sebagaimana tersebut dalam dokumen dilakukan oleh Terdakwa Sarah Fransiska Lisapaly ;

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, Surat Kuasa menjual kepada Oman Mulyana tersebut bukan Akta Otentik di Notaris /PPAT sebagaimana seharusnya perbuatan hukum atas benda tidak bergerak berupa sebidang tanah ;

**Ketiga**, tidak dapat dipastikan kapan tanah tersebut akan terjual dan berapa nilainya sehingga dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian Negara ;

**Keempat**, untuk menghindari konflik keperdataan dikemudian hari yang merugikan pihak ketiga yang beretika baik untuk membeli, mengingat Oman Mulyana baik dalam kapasitas pribadi ataupun sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Sawangan – bukanlah lembaga resmi pemerintah yang berhak melakukan penjualan terhadap asset-aset pribadi Terdakwa yang diserahkan untuk dijual sebagai pembayaran kerugian Negara ;

**Kelima**, bahwa meskipun sertifikat yang dijaminan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengurangan kerugian Negara dalam perkara ini, Terdakwa sewaktu-waktu tetap masih dapat untuk membayar kerugian Negara dalam perkara ini baik secara sukarela selama sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau secara paksa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : Ayat ( 2 ) : *Jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut ;*

Ayat ( 3 ) nya : *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut telah ditentukan dalam putusan pengadilan ;*

**Keenam**, bahwa bilamana kehendak untuk membayar kerugian Negara oleh Terdakwa tersebut, dimaksudkan sebagai upaya untuk menyatakan kesungguhan dan itikad baik Terdakwa, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan baik dipemeriksaan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga memandang perlu memperbaiki urutan dan redaksional amar putusan menyangkut pemidanaan, pidana tambahan serta status barang bukti dan tentang penahanan Terdakwa yang disesuaikan dengan redaksional perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selengkapnya sebagaimana tersebut

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 242 *jo.* pasal 193 ayat 2 huruf b KUHPA Terdakwa **diperintahkan** tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPA *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( **KUHAP** ) serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 79 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg atas nama Terdakwa **SARAH FRANSISKA LISAPALY** yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran Uang Pengganti serta urutan dan redaksional-redaksional dalam amar, yang selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Berlanjut** sebagaimana **dakwaan primair** ; -----
2. Menghukum Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 ( **lima** ) **tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( **enam** ) **bulan** ; -----
3. Menghukum Terdakwa SARAH FRANSISKA LISAPALY dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Pos Indonesia cq. Kantor Pos Sawangan Depok sebesar Rp. **161.751.714 ( seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah )** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 ( **satu** ) bulan

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy tanda terima BMI Setor Dana No. 252369595 Sunni Mufidah Spd sebesar Rp. 11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
  2. Foto copy tanda terima Penarikan Tabungan No.252369594 atas nama SMP Terbuka 1 Gunung sebesar Rp.11.770.500,- tanggal 27 Januari 2009 ;
  3. Daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 27 Januari 2009 ;
  4. Surat pengakuan tanggung jawab atas nama Sarah Fransiska Lisapaly tanggal 14 Desember 2011 ;
  5. Daftar rincian besar uang surat pengakuan tanggung jawab tanggal 7 Oktober 2011;
  6. Foto Copy tanda terima BMI Setoran Dana No.349352436 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.53.987.500,-;
  7. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.264049200 atas nama Sunni Mufidah Spd tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.10.559.500,- ;
  8. Foto copy Neraca Locket II SOPP / JPS / TWP tanggal 31 Maret 2009 ;
  9. Foto copy Formulir Penarikan Tunai atas nama SDN Kertajaya 02 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 10.559.500,- ;
  10. Foto copy tanda terima penarikan tabungan No.264049133 tanggal 31 Maret 2009 atas nama SDN Kertajaya 02 sebesar Rp.10.559.500,- ;
  11. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
  12. Foto copy tanda terima Setoran Dana No.278387165 tanggal 30 Mei 2009 atas nama Sunni Mufidah Spd sebesar Rp.28.300.000,- ;
  13. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
  14. Foto copy tanda terima BMI Setoran Dana No.278387162 tanggal 30 Mei 2009

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.1.000.000,- ;

15. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 Mei 2009 ;
16. Daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 14 Januari 2010 ;
17. Foto copy tanda terima Setoran Dana Koperasi Sidara No.509125486 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.25.990.000,- ;
18. Foto copy daftar rincian penerimaan SOPP tanggal 31 Mei 2009 ;
19. Foto copy N2 Kantor Pos Gunung Sindur tanggal 31 Mei 2009 ;
20. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 25 Februari 2010 ;
21. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 19 Juli 2010 ;
22. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 19 Juli 2010 ;
23. Foto copy tanda terima Setoran Tabungan No.706391114 tanggal 30 September 2010 atas nama MA Darussalam sebesar Rp.60.800.000,- ;
24. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 30 September 2010 ;
25. Foto copy tanda terima setoran tabungan No.4037439565 tanggal 27 Nopember 2010 atas nama Sarah Fransiska Lisapaly sebesar Rp.13.600.000,- ;
26. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 27 Nopember 2010 ;
27. Foto copy daftar rincian Penerimaan SOPP tanggal 27 Nopember 2010 ;
28. Foto copy Neraca Locket 01 SOPP dan Pajak tanggal 30 Mei 2011 ;
29. ATM atas nama Sunni Mufidah Spd ;
30. Foto copy kwitansi pelunasan hutang atas nama Sarah Fransiska Lisapaly ;
31. Fotocopy Kwitansi pelunasan atas nama Argo Sussetyawan ;
32. Keputusan Direksi No. KD50/Dirut/0805 tentang Peraturan Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia ;

( Barang bukti dari no 1 sampai dengan no. 28 dan no. 30 sampai dengan no. 32 tetap terlampir dalam berkas berkara, sedangkan barang bukti no. 29 dirampas untuk dimusnahkan ).

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SENIN**, tanggal **10 JUNI 2013** oleh **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENING TIYASTANTO, SH., CN.** dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim-hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DEDE SOBARI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HENING TIYASTANTO, SH., CN. SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.**

**IRWAN RAMBE, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEDE SOBARI, SH., MH.**

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor:20/TIPIKOR/2013/PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)